



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haeril Alias Peg Bin Saang;**
2. Tempat Lahir : Palopo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 15 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pongsimpin Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap /111/X/2023/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Jang Kap / 111.a/X/2023/Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa Haeril Alias Peg Bin Saang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haeril alias Peg Bin Saang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sesuai dalam Surat Dakwaan .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Haeril alias Peg Bin Saang, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor Imei 1 865116059488377.
- 3 (tiga) sachet plastik bekas sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Haeril alias Peg Bin Saang, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pong Simpín Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal didapatkan informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar jl. Pongsimpin Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, kemudian saksi Yoel Novianto dan saksi Endi beserta tim dari satnarkoba Polres Palopo kemudian melakukan penyelidikan di sekitar belakang kantor PDAM dan menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan setelah itu saksi Yoel dan saksi Endi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Yoel dan saksi Endi melakukan pengeledahan lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika sabu-sabu di tanah yang dibuang oleh terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, setelah itu ditanyakan untuk apa terdakwa menyimpan narkotika sabu-sabu dan dijawab oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya di jl. Carede Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong dan 3 (tiga) sachet plastik bekas sabu ditemukan terletak di samping lemari.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Amrul yang terdakwa ambil dengan sistem tempel di jl. Pongsimpin Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang kota Palopo.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab : 4569/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0891 gram, urine milik Haeril alias Peg Bin Saang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Haeril alias Peg Bin Saang, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Pong Simpín Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal didapatkan informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar jl. Pongsimpin Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, kemudian saksi Yoel Novianto dan saksi Endi beserta tim dari satnarkoba Polres Palopo kemudian melakukan penyelidikan di sekitar belakang kantor PDAM dan menemukan terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan setelah itu saksi Yoel dan saksi Endi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Yoel dan saksi Endi melakukan pengeledahan lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pjp



ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika sabu-sabu di tanah yang dibuang oleh terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, setelah itu ditanyakan untuk apa terdakwa menyimpan narkotika sabu-sabu dan dijawab oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) kemudian terdakwa merakitnya yaitu 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api ga, setelah terdakwa selesai merakit kemudian terdakwa memasukan narkotika sabu-sabu ke dalam kaca pireks kemudian terdakwa meletakkan pireks yang sudah berisi narkotika sabu-sabu tersebut di lubang pipet lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa mengisap asapnya sampai habis

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya di jl. Carede Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap bong dan 3 (tiga) sachet plastik bekas sabu ditemukan terletak di samping lemari.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Amrul yang terdakwa ambil dengan sistem tempel di jl. Pongsimpin Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab : 4569/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0891 gram, urine milik Haeril alias Peg Bin Saang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDI. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan pada berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan sat Resnarkoba telah menangkap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG yang kami temukan tertangkap tangan menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo);
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu yang mana informasi yang kami terima bahwa di Jl. Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (atau tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo), sering terjadi transaksi shabu yang dilakukan oleh orang yang dating kemudian pergi seketika, sehingga kami tim Opsnal Satresnarkoba menindaklanjuti laporan Masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyilidikan (Survilance), sekaligus mengintai di sekitar area tersebut, lalu kami mencurigai seseorang yang kami curigai lalu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG dan, menemukan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu di bawa tanah dipinggir jalan yang dimana shabu tersebut terjatuh dari tangan lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG pada saat kami melakukan penangkapan terhadapnya, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, kemudian rekan Saksi yang Bernama BRIPTU YOEL

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp



mengintrogasi dia dan menanyakan siapa nama dan apa maksud dan tujuan menyimpan, memilik dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet adalah ia konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah kami melakukan introgasi terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki AMRUL;

- Bahwa saat melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang diamankan selain lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG;

- Bahwa saat Saksi mengintrogasi lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG apa maksud dan tujuan menyimpan, memilik dan menguasai Narkotika jenis shabu ia konsumsi sendiri untuk dipakai memancing dilaut;

- Bahwa adapun jumlah sachet yang berisikan shabu yang kami duga Narkotika jenis shabu yang kami temukan Ketika melakukan penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG yaitu sebanyak 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening (shabu);

- Bahwa adapun lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG pada saat kami lakukan penangkapan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenag;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yoel Novianto Pedi. Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan pada berita acara pemeriksaan penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan sat Resnarkoba telah menangkap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG yang kami temukan tertangkap tangan menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita, kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu yang mana informasi yang kami terima bahwa di Jl. Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (atau tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo), sering terjadi transaksi shabu yang dilakukan oleh orang yang dating kemudian pergi seketika, sehingga kami tim Opsnal Satresnarkoba menindaklanjuti laporan Masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyidikan (Survilance), sekaligus mengintai di sekitar area tersebut, lalu kami mencurigai seseorang yang kami curigai lalu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu di bawa tanah dipinggir jalan yang dimana shabu tersebut terjatuh dari tangan lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG pada saat kami melakukan penangkapan terhadapnya, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, kemudian Saksi mengintrogasi dia dan menanyakan siapa nama dan apa maksud dan tujuan menyimpan, memilik dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet adalah ia konsumsi sendiri;
 - Bahwa setelah kami melakukan introgasi terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki AMRUL;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang diamankan selain lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG;
 - Bahwa saat Saksi mengintrogasi lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG apa maksud dan tujuan menyimpan, memilik dan menguasai Narkotika jenis shabu ia konsumsi sendiri untuk dipakai memancing dilaut;
 - Bahwa adapun jumlah sachet yang berisikan shabu yang kami duga Narkotika jenis shabu yang kami temukan Ketika melakukan penangkapan terhadap lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG yaitu sebanyak 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening (shabu);
 - Bahwa adapun lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG pada saat kami lakukan penangkapan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenag;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa membubuhkan tandatangan pada berita acara pemeriksaan penyidik dan tidak ada paksaan saat terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah tertangkap oleh petugas kepolisian karna telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic kecil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo);
- Bahwa awal mulanya sehingga terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, yaitu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wita, Dimana saat itu Terdakwa sedang berada di warung penjual minuman keras tradisional (BALLO) lalu kemudian salah seorang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengatakan "adakah (shabu)?" lalu Terdakwa menjawabnya "ada ji tapi tempelan" lalu dia Kembali mengatakan "biarmi kita bawakan ka kesini di jl. Pongsimpin" lalu Terdakwa Kembali menjawab "ok tunggu mika kalau begitu", kemudian setelah itu Terdakwapun menuju kealamat tersebut dan setelah setibanya Terdakwa disana tiba-tiba saja beberapa petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan barang berupa :1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu dibawah tanah dipinggir jalan yang Dimana shabu tersebut sempat terjatuh pada saat petugas kepolisian dating, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa pada bagian sebelah kanan, setelah itu Terdakwapun di arahkan oleh petugas kepolisian menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Carede, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo dan setibanya disana petugas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Plp



kepolisian melkukan penggeladahan semua isi dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat isap (bong) dan 3 (tiga) sachet plastic yang diduga bekas shabu ditemukan terletak disamping lemari, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan barang-barang yang ditemukan di bawah dan diamankan di kantor Polisi Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah memperoleh 1 (satu) sacet plastic yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari lelaki AMRUL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari lelaki AMRUL pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menghubungi lelaki AMRUL dengan menggunakan pesan Whatsapp Dimana didalam percakapan Terdakwa tersebut Terdakwa memesan dan membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian lelaki AMRUL mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak buahnya di Jl. Pongsimpin Kota Palopo dan setelah Terdakwa bertemu dengannya Terdakwapun memberikan uang tunai kepada anak buah lelaki AMRUL lalu dia memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali memesan dan membeli shabu dari elaki AMRUL tetapi hanya anak buahnya yang dia suruh untuk bertemu dengan Terdakwa pada saat bertransaksi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor Imei 1 865116059488377.
- 3 (tiga) sachet plastik bekas sabu.
- 1 (satu) buah set alat isap/bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkorba Polres Palopo diantaranya yakni Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Murante, Kec.



Mungkajang Kota Palopo (tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo) karena ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita, pihak kepolisian dari Satresnarkorba Polres Palopo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkoba jenis shabu yang mana informasi yang diterima bahwa di Jl. Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (atau tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo), sering terjadi transaksi shabu yang dilakukan oleh orang yang dating kemudian pergi seketika, sehingga Tim Satresnarkorba Polres Palopo menindaklanjuti laporan Masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyidikan (Survilance), sekaligus mengintai di sekitar area tersebut, lalu Tim Satresnarkorba Polres Palopo mencurigai seseorang yang dicurigai lalu Tim Satresnarkorba Polres Palopo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu di bawa tanah dipinggir jalan yang dimana shabu tersebut terjatuh dari tangan lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG pada saat kami melakukan penangkapan terhadapnya, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, setelah itu Terdakwapun di arahkan oleh petugas kepolisian menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Carede, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo dan setibanya disana petugas kepolisian melkukan penggeladahan semua isi dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat isap (bong) dan 3 (tiga) sachet plastic yang diduga bekas shabu ditemukan terletak disamping lemari, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan barang-barang yang ditemukan di bawah dan diamankan di kantor Polisi Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa awal mulanya sehingga terdakwa bisa berada di daerah penangkapan yaitu sesaat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berada di warung penjual minuman keras tradisional (BALLO) lalu kemudian salah seorang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengatakan “adakah (shabu)?” lalu Terdakwa menjawabnya “ada ji tapi tempelan” lalu dia Kembali mengatakan “biarmi kita bawakan ka kesini di jl. Pongsimpin” lalu Terdakwa Kembali menjawab “ok tunggu mika kalau begitu”, kemudian setelah itu Terdakwapun menuju kealamat tersebut dan setibanya Terdakwa disana tiba-tiba saja beberapa petugas kepolisian dengan menggunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN P/p



pakaian preman mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan barang berupa :1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu dibawah tanah dipinggir jalan yang Dimana shabu tersebut sempat terjatuh pada saat petugas kepolisian datang, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa pada bagian sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa telah memperoleh 1 (satu) sacet plastic yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari lelaki AMRUL dengan cara membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dimana awalnya Terdakwa menghubungi lelaki AMRUL dengan menggunakan pesan Whatsapp Dimana didalam percakapan Terdakwa tersebut Terdakwa memesan dan membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian lelaki AMRUL mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak buahnya di Jl. Pongsimpin Kota Palopo dan setelah Terdakwa bertemu dengannya Terdakwapun memberikan uang tunai kepada anak buah lelaki AMRUL lalu dia memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab : 4569/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0891 gram, urine milik Haeril alias Peg Bin Saang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki izin terkait barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa **Haeril Alias Peg Bin Saang**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", majelis hakim bertitik tolak pada pandangan "*wederrechtelijk*", dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



elayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkorba Polres Palopo diantaranya yakni Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo) karena ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita, pihak kepolisian dari Satresnarkorba Polres Palopo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu yang mana informasi yang diterima bahwa di Jl. Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (atau tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo), sering terjadi transaksi shabu yang dilakukan oleh orang yang datang kemudian pergi seketika, sehingga Tim Satresnarkorba Polres Palopo menindaklanjuti laporan Masyarakat tersebut dengan cara melakukan penyidikan (Surveillance), sekaligus mengintai di sekitar area tersebut, lalu Tim Satresnarkorba Polres Palopo mencurigai seseorang yang dicurigai lalu Tim Satresnarkorba Polres Palopo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu di bawa tanah dipinggir jalan yang dimana shabu tersebut terjatuh dari tangan lelaki HAERIL Alias PEG Bin SAANG pada saat kami melakukan penangkapan terhadapnya, 1 (satu) unit



Handphone merek OPPO warna hitam, setelah itu Terdakwapun di arahkan oleh petugas kepolisian menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Carede, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo dan setibanya disana petugas kepolisian melkukan penggeladahan semua isi dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat isap (bong) dan 3 (tiga) sachet plastic yang diduga bekas shabu ditemukan terletak disamping lemari, selanjutnya Terdakwa Bersama dengan barang-barang yang ditemukan di bawah dan diamankan di kantor Polisi Polres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa awal mulanya sehingga terdakwa bisa berada di daerah penangkapan yaitu sesaat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berada di warung penjual minuman keras tradisional (BALLO) lalu kemudian salah seorang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengatakan "adakah (shabu)?" lalu Terdakwa menjawabnya "ada ji tapi tempelan" lalu dia Kembali mengatakan "biarmi kita bawakan ka kesini di jl. Pongsimpin" lalu Terdakwa Kembali menjawab "ok tunggu mika kalau begitu", kemudian setelah itu Terdakwapun menuju kealamat tersebut dan setibanya Terdakwa disana tiba-tiba saja beberapa petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan barang berupa :1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu dibawah tanah dipinggir jalan yang Dimana shabu tersebut sempat terjatuh pada saat petugas kepolisian datang, dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana Terdakwa pada bagian sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memperoleh 1 (satu) sacet plastic yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari lelaki AMRUL dengan cara membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dimana awalnya Terdakwa menghubungi lelaki AMRUL dengan menggunakan pesan Whatsapp Dimana didalam percakapan Terdakwa tersebut Terdakwa memesan dan membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian lelaki AMRUL mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak buahnya di Jl. Pongsimpin Kota Palopo dan setelah Terdakwa bertemu dengannya Terdakwapun memberikan uang tunai kepada anak buah lelaki AMRUL lalu dia memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab : 4569/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si, dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0891 gram, urine milik Haeril alias Peg Bin Saang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah Terdakwa peroleh dari lelaki AMRUL dengan cara membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dimana awalnya Terdakwa menghubungi lelaki AMRUL dengan menggunakan pesan Whatsapp Dimana didalam percakapan Terdakwa tersebut Terdakwa memesan dan membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kemudian lelaki AMRUL mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan anak buahnya di Jl. Pongsimpin Kota Palopo dan setelah Terdakwa bertemu dengannya Terdakwapun memberikan uang tunai kepada anak buah lelaki AMRUL lalu dia memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan shabu, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkorba Polres Palopo diantaranya yakni Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. Pongsimpin Kel. Murante, Kec. Mungkajang Kota Palopo (tepatnya dibelakang Kantor PDAM Kota Palopo). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, karena hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa hak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pjp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan sabu dan 3 (tiga) sachet plastik bekas sabu, 1 (satu) buah set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat isap/bong, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor Imei 1 865116059488377, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haeril Alias Peg Bin Saang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening diduga berisikan sabu.
 - 3 (tiga) sachet plastik bekas sabu.
 - 1 (satu) buah set alat isap/bong.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan nomor Imei 1865116059488377.

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh **Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Ali Akbar, S. H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suwandi Zainal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Erlisa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

A. Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi Zainal, S.H.